

## PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP DOKTRIN EKONOMI INDONESIA

Oleh:  
Ali Wardana, M.Ag.<sup>1</sup>

### *Abstrak*

*Perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang disusun dari usaha bersama dan berazaskan kekeluargaan. Bentuk dari bangun usaha ekonominya adalah koperasi. Lembaga koperasi itu menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia memiliki suatu doktrin yang sangat kuat yaitu doktrin yang berdasarkan kepada pasal-33 UUD-45 bersama pasal-27 sampai pasal-34. Doktrin ekonomi Indonesia tersebut adalah doktrin ekonomi yang bernafaskan Islam. Oleh sebab itu semua bentuk perundang-undangan yang mengatur masalah ekonomi haruslah berupa undang-undang syariah atau berdasarkan syariah (tidak bertentangan dengan syariah).*

Keywords: Islam, Doktrin Ekonomi

---

<sup>1</sup> Ali wardana, lahir di Kayu Pasak Sumatera Barat pada 29 Juli 1977 dan seorang kandidat doktor Hukum Islam dalam bidang Hukum Ekonomi Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus sebagai Ketua Biro Penelitian di STIE Miftahul Huda Subang.

### PENDAHULUAN

Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian yang berdasarkan kepada pasal 33 UUD-45. Oleh sebab itu, pasal 33 UUD-45 adalah roh dari perekonomian Indonesia. Akan tetapi system ekonomi tersebut berjalan terseok-terseok dan kadang-kadang hilang ditelan gelombang kapitalisme. Pada dasarnya sistem ekonomi Indonesia tersebut memiliki akar tunggang yang sangat kuat yaitu doktrin ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Doktrin ekonomi Indonesia tersebut jika dipahami lebih dalam sebenarnya adalah doktrin ekonomi yang bernafaskan ajaran Islam.

Berdasarkan pernyataan tersebut timbul pertanyaan: apa yang dimaksud dengan

doktrin ekonomi Indonesia? Dan bagaimana perspektif Islam terhadap doktrin ekonomi Indonesia tersebut? Oleh sebab itu, tulisan berikut ingin membedah dan menganalisis serta menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu juga tulisan ini diharapkan pula dapat menjadi pondasi dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dan para ahli ekonomi Islam dari berbagai disiplin ilmu dianjurkan pula untuk mengembangkan kajian-kajian tersebut.

## PEMBAHASAN

### *Doktrin Ekonomi Indonesia*

Doktrin ekonomi Indonesia bersumber dari falsafah Pancasila. Doktrin tersebut menjadi pondasi bagi sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa sistem ekonomi Indonesia yang dikenal juga dengan sistem ekonomi Pancasila (SEP) berlandaskan kepada pasal 33 UUD-45. Doktrin ekonomi Indonesia pada dasarnya sama dengan doktrin ekonomi Islam karena tidak ada perbedaan dan pertentangan satu sama lain.

Doktrin ekonomi Indonesia kata Sri Bintang Pamungkas (1996:20) merupakan bagian atau *subsystem* dari UUD-45. Pasal-pasal tersebut, sebagai *subsystem* tidak terlepas dari pasal-pasal lain khususnya pasal-29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan 2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Serta, pasal-pasal Hak Asasi Manusia lainnya (Pasal-pasal Hak Asasi Manusia menurut UUD-45 adalah seluruh pasal dari pasal-27 sampai dengan pasal-34).

Secara khusus yang dimaksud dengan doktrin ekonomi Indonesia ialah:

#### **Pasal-33 UUD-45:**

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bersama-sama dengan:

#### **Pasal 27:**

- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

#### **Pasal 31:**

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

#### **Pasal 34:**

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan pasal-pasal di atas yang menjadi landasan bagi doktrin ekonomi Indonesia maka ditemukan bangunan usaha yang cocok dan tepat bagi rakyat Indonesia yaitu koperasi. Dari penjelasan pasal 33 ayat 1, koperasi adalah menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Berbicara mengenai koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia tak terlepas dari pencetusnya yaitu Mohammad Hatta atau dikenal dengan Bung Hatta sang Proklamator Republik Indonesia disamping Soekarno. Koperasi yang diinginkan oleh Bung Hatta adalah koperasi yang bercita-cita

menentang individualisme dan kapitalisme. Bung Hatta mengatakan (1966:37) "*tjita-tjita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental*". Koperasi yang menjadi sokoguru ekonomi Indonesia adalah koperasi yang fungsinya kata Hatta merintis jalan ke Sosialisme Indonesia.

Sosialisme Indonesia yang gagas oleh Hatta adalah berasal dari tiga sumber yaitu: pertama, paham sosialisme Barat yang membela dasar-dasar perikemanusiaan dan sekaligus menjadi tujuannya; kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Maha Adil; ketiga pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Paduan dari semuanya itu dikatakan oleh Hatta sebagai sosialisme Indonesia.

Berdasarkan konsep sosialisme Indonesia yang diyakininya, Hatta kemudian merumuskannya ke dalam pasal 33 UUD-45 dan beliau adalah konseptornya ketika ia menjadi salah seorang anggota BPUPKI. Oleh sebab itu koperasi adalah bangun usaha asli Indonesia dan menjadi fondasi dari perekonomian rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, penjelasan yang mengatakan bahwa usaha bersama dan berdasarkan azas kekeluargaan bukanlah koperasi semata wajib diteliti lebih lanjut karena bukan amanat undang-undang. Hatta telah mengatakan bahwa bangun usaha dalam pasal 33 tersebut adalah koperasi tidak ada lainnya dan koperasi tersebut adalah sokogurunya ekonomi Indonesia. Penjelasan tentang koperasi sebagai sokoguru tersebut termuat secara tersurat dalam pasal-33, sedangkan usaha swasta hanyalah secara tersirat semata. Memperkembangkan dan memperpegangi yang tersurat adalah lebih

didahulukan dari yang tersirat, Bangunan usaha koperasi tersurat sedangkan bangunan usaha milik swasta hanya tersirat semata. jadi pengembangan lembaga koperasi lebih didahulukan dan diutamakan dari perusahaan-perusahaan swasta. Apa yang terjadi selama ini dengan menganaktirikan koperasi sebagai pondasi ekonomi rakyat dan mendahulukan ekonomi swasta milik konglomerat adalah suatu bentuk dari penyelewengan terhadap pasal-33 tersebut.

Dalam penjelasan pasal 33 UUD-45 ditemukan bahwa perekonomian disusun dalam suatu kerangka kerjasama yang harmonis antara berbagai usaha yang hidup dalam perekonomian, berdasarkan *common interest* bukan *self interest*. Di dalam perekonomian kata Pamungkas tidak ada persaingan bebas (*free fight*) yang tidak seimbang. Tetapi yang ada adalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus bisa menunjang usaha yang lain, dan merupakan bagian dari yang lain. Yang besar menopang dan mendorong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar. Seluruhnya menjadi usaha bersama yang besar untuk kesejahteraan bersama. Setiap keberuntungan dibagi dan dirasakan bersama dan setiap kerugian dipikul bersama. Tidak ada suatu perusahaan yang maju dan menjadi besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua hubungan terkait dalam satu lingkaran. Jika rusak satu bagian lingkaran maka lingkaran yang lain juga menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, keberuntungan dirasakan bersama dan kerugian dipikul bersama merupakan konsep *mudharabah* (bagi hasil) dalam terminologi hukum ekonomi Islam (*mu'amalah*).

Jadi, tiap-tiap usaha di Indonesia, baik itu perorangan maupun kelompok, baik yang koperasi maupun yang bukan koperasi, baik yang milik swasta maupun milik negara, semuanya bekerjasama untuk kemakmuran bersama. Konsep inilah yang seharusnya berjalan di Indonesia bukan seperti sekarang ini yang berjalan sendiri-sendiri dan bahkan saling membunuh satu sama lainnya.

Cabang-cabang produksi dan strategis, dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasakan kepada negara untuk kemakmuran rakyat. Kendali usaha dipegang oleh pemerintah atas nama negara. Penguasaan oleh negara hanyalah sebatas modal yang diikutsertakannya secara mayoritas. Begitu juga, penguasaan negara berarti juga, bahwa negara berperan penting dalam melindungi usaha-usaha kecil, para petani dan para nelayan sebelum mereka mampu menjadi usaha besar dan mandiri.

Kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak dan beragam jumlahnya serta ditopang oleh bumi yang subur terdapat di berbagai belahan pulau-pulau merupakan suatu anugerah yang sangat berharga dari Allah Yang Maha Kuasa bagai seluruh rakyat Indonesia dan negara wajib memegang amanat ini. Negara sebagai pemegang amanah tersebut adalah berdasarkan dari teori hukum ketatanegaraan Islam. Dalam ketatanegaraan Islam terdapat suatu teori pokok yaitu Teori Ketuhanan. Teori Ketuhanan Kata Dedi Ismatullah, ahli hukum tatanegara di UIN Bandung (2009:68), berpandangan bahwa negara berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu pemimpin-pemimpin negara merupakan wakil-wakil Tuhan yang merupakan kepanjangan kekuasaan Tuhan di muka bumi. Rakyat harus berserah diri kepada para pemimpin negara karena

dengan berserah diri berarti berbakti kepada Tuhan.

Negara sebagai pemegang amanah adalah negara yang mengatur dan mengawasi agar alokasi dari berbagai sumber daya dan kekayaan alam Indonesia tersebar secara adil dan merata. Teori menetes ke bawah yang dipakai oleh penganjur ekonomi pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru dan berlanjut sampai saat ini merupakan penyelewengan terhadap amanah tersebut. Artinya dari pembangunan yang dilaksanakan dengan semboyan "kue pembangunan" ternyata tidak semua rakyat Indonesia yang menikmatinya. Porsi terbesar sebagai penikmat kue pembangunan tersebut adalah para penguasa dan konglomerat sedangkan rakyat biasa tidak menikmatinya, dalam arti tidak menetes ke bawah. Oleh sebab itu, sangat jelas bahwa teori tersebut bententangan dengan doktrin ekonomi Indonesia dan harus dibuang jauh-jauh dari konsep pembangunan ekonomi Indonesia. Dan sangat wajar teori tersebut diistilahkan oleh sebagian pengamat dengan sebutan teori setan (Iblis).

Pembangunan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada teori menetes ke bawah tersebut telah membuat terjadinya ketimpangan ekonomi yang sangat tajam di masyarakat. Fakir-miskin dan anak terlantar semakin bertambah banyak. Mereka seharusnya sejak pasal 32 UUD-45 disahkan telah dapat diminimalisir sedemikian rupa tetapi dewasa ini malah semakin bertambah banyak. Jadi, kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di tengah-tengah kekayaan dan kemewahaan segelintir orang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Kemiskinan tersebut ada yang tercipta dengan sendirinya karena hidup bermalas-malasan dan sebagainya atau ada

pula kemiskinan yang terjadi karena sengaja diciptakan.

Dalam pembangunan yang berorientasi kepada rakyat banyak adalah mencegah terjadinya kesenjangan antara kekuatan-kekuatan ekonomi nasional, apalagi dominasi ekonomi antara golongan konglomerat terhadap golongan ekonomi lemah. Tidak ada usaha besar yang maju sendiri terpisah dari usaha-usaha kecil. Demikian pula tidak terjadi ekonomi desa tersisih dan tereksplorir oleh ekonomi kota, atau sektor pertanian tertinggal dari Industri. Tidak ada Jawa maju sendiri dan di luar Jawa rakyat tertinggal. Konsep ini telah usang dan menjadi lapuk serta telah ditinggalkan oleh mayoritas ekonom kita saat ini sedangkan konsep tersebut adalah amanah dari pasal-33 UUD-45. Tidak mau menjaga amanah maka tunggulah masa kehancuran. Hal ini telah dialami oleh ekonomi Indonesia dengan tidak mampunya keluar dari berbagai krisis ekonomi dan keuangan sejak tahun 1997 sampai sekarang.

#### *Doktrin Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam*

Sebagaimana diutarakan di atas bahwa doktrin ekonomi Indonesia secara khusus adalah termuat dalam pasal-33 UUD-45. Meskipun dalam pasal-33 tersebut tidak ditemukan kata-kata yang beridiom Islam namun pasal-33 tersebut adalah pasal yang Islami. Dalam penjelelasan ayat pertama dalam pasal-33 yang memuat tentang lembaga utama sebagai bangun usaha ekonomi Indonesia yaitu koperasi adalah sangat islami karean bertentuk kerjasama (*syirkah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*).

Dalam perspektif ketatanegaraan bahwa batang tubuh yang memuat bab demi bab

dan pasal demi pasal adalah tidak boleh bertentangan dengan pembukaan (preamble) UUD-45. Pembukaan UUD-45 mencerminkan hukum tertinggi dari semua peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam pembukaan UUD-45 ditemukan dua kalimat "tuhan" yaitu pada alinia ketiga yang berbunyi: "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...". Dan pada alinia keempat yang berbunyi: "...dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa...". Dilihat dari ketatanegaraan bahwa dua kalimat yang menunjukkan makna ketuhanan di atas adalah Allah swt dan ini menunjukkan bahwa perjuangan dan pengorbanan adalah ikhtiar untuk memperoleh kemerdekaan, tetapi kesadaran ilahi tetap dinomorsatukan. Oleh karena itu kemerdekaan adalah atas ramaht dari Allah, karena kekuatan rakyat berasal dari Allah Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, maka dikatakan bahwa semua pasal dalam batang tubuh UUD-45 adalah Islami termasuk pasal 33.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa semua bentuk perundang-undang berkaitan dengan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan pasal-33 dan jika terjadi pertentangan maka perundang-perundangan tersebut dapat dibatalkan atau direvisi kembali. Dengan adanya pasal-33 tersebut serta dijaminnya kebebasan beragama dalam pasal-29 ayat 2 maka secara transparan hukum-hukum ekonomi di Indonesia sudah seharusnya bahkan wajib bernafaskan Islam.

Secara filosofis dapat kita bandingkan antara falsafah Pancasila dengan Falsafah ekonomi Islam yang berbentuk falsafah Segitiga Tuhan-Manusia-Alam. Sila-sila Pancasila juga dapat digambarkan dalam sebuah segitiga. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menempati

puncak segitiga mencerminkan dimensi spiritual. Lalu sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila ketiga, Persatuan Indonesia, menyatakan dimensi sosio-kultural sebagai pernyataan eksistensi manusia, kemanusiaan dan hubungan antar manusia dan budayanya dalam runag lingkup bangsa dan dunia. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyatakan dimensi sosio-politik dan sosio-ekonomi sebagai pernyataan kebutuhan duniawi dan kebutuhan fisik manusia terhadap alam dan lingkungannya. Ketiga dimensi tersebut berhubungan secara erat satu sama lain.

Pendekatan Islam dalam ekonomi mengacu kepada falsafah Segitiga Tuhan-Manusia-Alam, di mana Tuhan Yang Maha Esa berada di puncak segitiga, lalu manusia dan kekayaan alam masing-masing berada di sudut-sudut dasarnya, dan keduanya tunduk dan taat kepadaNya. Dalam memenuhi kebutuhan fisiknya di dunia, manusia diharuskan menghubungkan semua segi kehidupannya dengan tali Allah. Dari gambaran tersebut jelas sekali kelihatan bahwa falsafah Pancasila dengan falsafah Segitiga ekonomi Islam adalah sama tidak ada pertentangan sama sekali.

Dengan adanya kalimat Allah dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD-45 menyatakan bahwa semua kebijakan dan peraturan-perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ekonomi, dari jiwa Pancasila muncul konsep kedaulatan ekonomi seperti yang tertuang dalam pasal-33 UUD-45.

Konsep kedaulatan ekonomi tersebut merupakan suatu pancaran darai ajaran Islam. Di mana Islam mengajarkan bahwa

harta kekayaan tidak boleh beradar di tangan orang-orang kaya saja. Prinsip pemerataan merupakan salah satu prinsip dasar ekonomi Islam. Dalam amanat pasal 33 tersebut di mana koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia adalah aplikasi dari prinsip pemerataan dalam ekonomi Islam tersebut. Oleh sebab itu, sangat jelas sekali bahwa dengan menggunakan doktrin ekonomi Indonesia maka hukum-hukum ekonomi syariah atau perundang-undangan berdasarkan syariah (tidak bertentangan dengan syariah) dapat dikembangkan dan bahkan seharusnya bentuk perundang-undang dalam wilayah ekonomi di Indonesia mestinya bersifat atau berwatak hukum ekonomi Islam.

## PENUTUP

Doktrin ekonomi Indonesia yang secara khusus termuat dalam pasal 33 UUD-45 adalah doktrin ekonomi yang bernafaskan Islam dan bersumber dari konsep sosialisme Indonesia yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Sosialisme Indonesia berasal dari tiga sumber yaitu paham sosialisme Kalr Marx, ajaran Islam dan budaya kolektif masyarakat Indonesia. Pasal-33 UUD-45 mengemukakan bangunan usaha ekonomi rakyat dan menjadi sokoguru bagi ekonomi Indonesia yaitu koperasi dan sekaligus sebagai tempat berpijak dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia karena falsafah Pancasila yang menjadi pondasi pasal-33 tersebut jelas sekali tidak bertentangan dengan falsafah ekonomi Islam yang berbentuk Segitiga-Tuhan-Manusia-Alam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Anwar, (2008), *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kompas.
- Hatta, Mohammad (1966), *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Adil dan Makmur*, Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_, (1979), *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, Jakarta: Mutiara.
- Ismatullah, Deddy, (2009), *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_, (2007), *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Pamungkas, Sri Bintang, (1996), *Demokrasi Ekonomi & Pembangunan*, Jakarta: Daulat Rakyat.
- Rahardjo, M. Dawam, (1999), *Islam dan Transformasi Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subandi, (2009), *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: ALFABETA.
- Tambunan, Tulus T.H. (2003), *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

